

PANITIA PENILAI ARSIP

2025

Kpts No. 30 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023; Surat Edaran Sekretariat Jenderal KPU RI No.270/TU.05.2-SD/03/2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 beserta tugas dan pertanggungjawabannya.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2025.
- Lampiran 1 hlm.